

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang proses penyusunan anggaran baik itu APBD atau APBN sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat.

Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter (nilai uang) untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD. Dimana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif.

Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus/proses anggaran daerah tersebut.

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial
- f. Belanja Bantuan Keuangan
- g. Belanja Tak Terduga

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja Modal




Berdasarkan hal tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana Prosedur Penyusunan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan alasan tersebut penulis memilih judul proposal magang ini yaitu sebagai berikut:

“Prosedur Penyusunan Belanja Langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang dibahas dalam laporan magang ini, yaitu:

1. Apa saja jenis belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ?
2. Bagaimana prosedur penyusunan belanja langsung pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana realisasi belanja langsung pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2016 ?



1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa/i Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Kuliah Kerja Praktek/Magang ini, yaitu:

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mempraktekan ilmu teori yang didapat diperkuliahan ke lapangan (instansi pemerintahan) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja.
4. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter, kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
5. Untuk mengetahui dan memahami masalah-masalah yang akan muncul dalam Prosedur Penyusunan Belanja Langsung.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

1. Untuk mengetahui jenis belanja langsung pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui prosedur penyusunan belanja langsung pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui realisasi belanja langsung pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2016
4. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis memilih tempat magang yaitu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan selama 40 hari kerja. Mulai dari 1 Juni 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk lebih terarahnya penulisan laporan magang ini, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Kegiatan Magang, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini merupakan kerangka pemikiran yang terdiri dari Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Fungsi dan Tujuan APBD, Prinsip Anggaran, Prosedur Penyusunan APBD, Struktur APBD.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

1. Gambaran umum tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sejarah berdirinya, Visi dan Misi Bappeda,



Struktur Organisasi, Uraian dan Tugas dan Fungsi masing-masing bidang di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

2. Prosedur Penyusunan Belanja Langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kajian dan dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun, yang berguna untuk perbaikan perubahan dimasa yang akan datang.

